



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

Nama : Susianti Sukmaningrum;
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 4 Desemberr 1970;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Candi Pawon Selatan XI, nomor 19, RT 006 RW 001 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 31 Juli 2023, di bawah Register Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, Susianti Sukmaningrum, menikah dengan **Boedijono** pada tanggal 9 Agustus 1996, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - a. Danuvitri, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1997;
 - b. Danu Kristi, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 26 Maret 2001;
 - c. Danutrisno, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 Mei 2003;
 - d. Monika Danu Wijyaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008
2. Bahwa suami pemohon, Almarhum Boedijono, telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2023 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor; 3374-KM-27032023-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang telah dibuat di bawah tangan dengan materai yang cukup pada tanggal 27 April 2023 yang telah ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Kalipancur 2 Mei 2023 dan Camat Ngaliyan pada tanggal 4 Mei 2023
4. Bahwa semasa hidup Almarhum Boedijono meninggalkan harta peninggalan berupa Deposito dari PT Bank Centra Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Pemuda dengan no rekening 0092392889 yang kepemilikannya tercatat atas nama BOEDIJONO;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mencairkan Deposito tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang di bawah umur, maka untuk kepentingan mencairkan Deposito tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Semarang;
7. Bahwa Pemohon sebagai Bapak Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat ditunjuk mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Susianti Sukmaningrum) mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama : Monika Danu Wijyaningrum, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 10 Desember 2008, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) yaitu pencairan Deposito dari PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Pemuda dengan no rekening 0092392889 yang kepemilikannya tercatat atas nama BOEDIJONO;
- III. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374154412700001 atasnama: SUSIANTI SUKMANINGRUM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/1996 atas nama kepala keluarga: BOEDIJONO dan SUSIANTI SUKMANINGRUM tertanggal 20 Agustus 1996, diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3374152703230016 atas nama kepala keluarga: SUSIANTI SUKMANINGRUM tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian atas nama. BOEDIJONO Nomor 3374-KM-27032023-0082 tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2009.02294 atas nama: MONIKA DANU WIJAYANINGRUM tertanggal 23 Februari 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Buku Tabungan Bank Central Asia KCU Semarang Nomor rekening 0090168550 atas nama: BOEDIJONO, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ISMIYATI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon, Susianti Sukmaningrum, menikah dengan Boedijono pada tanggal 9 Agustus 1996, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak:

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danuvitri, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1997;
 2. Danu Kristi, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 26 Maret 2001;
 3. Danutrisno, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 Mei 2003;
 4. Monika Danu Wijayaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan mau mengajukan perwalian untuk mengambil uang deposito atas nama Boedijono (Suami Pemohon) karena anak ke empat dari Pemohon dan Boedijono masih dibawah umur, yaitu Monika Danu Wijayaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak Boedijono yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mencairkan Deposito tersebut;

2. Saksi ARIES AMPERAWATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon, Susianti Sukmaningrum, menikah dengan Boedijono pada tanggal 9 Agustus 1996, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - o Danuvitri, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1997;
 - o Danu Kristi, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 26 Maret 2001;
 - o Danutrisno, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 Mei 2003;
 - o Monika Danu Wijayaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan mau mengajukan perwalian untuk mengambil uang deposito atas nama Boedijono (Suami Pemohon) karena anak ke empat dari Pemohon dan Boedijono masih dibawah umur, yaitu Monika Danu Wijayaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari bapak Bapak Boedijono yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2023 karena sakit;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mencairkan Deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yaitu Jalan Candi Pawon Selatan XI, nomor 19, RT 006 RW 002 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Selatan XI, nomor 19, RT 006 RW 002 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/1996 atas nama kepala keluarga: BOEDIJONO dan SUSIANTI SUKMANINGRUM tertanggal 20 Agustus 1996, surat bukti P-6 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2009.02294 atas nama: MONIKA DANU WIJAYANINGRUM tertanggal 23 Februari 2009, serta keterangan kedua saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama BOEDIJONO dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu bernama :

1. Danuvitri, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1997;
2. Danu Kristi, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 26 Maret 2001;
3. Danutrisno, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 Mei 2003;
4. Monika Danu Wijayaningrum, Perempuan, lahir di Semarang 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dari keempat orang anak Pemohon tersebut, ternyata saat ini yang masih berada di bawah umur adalah anak bernama MONIKA DANU WIJAYANINGRUM tertanggal 23 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama. BOEDIJONO Nomor 3374-KM-27032023-0082 tertanggal 28 Maret 2023 dan keterangan kedua orang saksi, suami Pemohon bernama BOEDIJONO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberitanda P-5 yaitu fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 April 2023, suami Pemohon meninggalkan tabungan deposito, sebagaimana bukti P-7, yaitu Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia KCU Semarang Nomor rekening 0090168550 atas nama: BOEDIJONO, bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan tabungan deposito pada tabungan PT Bank Central Asia KCU Semarang Bukti P-7 tersebut adalah milik almarhum suami Pemohon dan diwariskan kepada Pemohon beserta keempat anak-anak Pemohon yaitu DANUVITRI, DANU KISTI, DANU TRISNO dan MONIKA DANU WIJAYANINGRUM;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg



Menimbang, bahwa meninggalnya suami Pemohon mengakibatkan keluarga Pemohon membutuhkan biaya untuk kehidupan selanjutnya, dan Pemohon beserta anak-anak Pemohon bersepakat untuk mengambil dan mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang dari keempat anak Pemohon yang bernama MONIKA DANU WIJAYANINGRUM belum dewasa atau masih di bawah umur, maka diperlukan wali atas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata perwalian terhadap anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, yaitu Pemohon, sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan, akan tetapi untuk melakukan peralihan hak/ balik nama atas deposito milik anak yang belum dewasa tersebut harus mendapat izin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung sejak meninggalnya suami Pemohon hidup bersama anak-anaknya, membimbing, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sampai dengan sekarang, sehingga Pemohon dinilai memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai seorang Wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberi izin oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) dalam hal ini mencairkan deposito pada Buku Tabungan Bank Central Asia KCU Semarang Nomor rekening 0090168550 atas nama: BOEDIJONO (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Permohonan Perwalian diajukan bukanlah demi kepentingan hukum si Pemohon melainkan demi kepentingan hukum bagi anak yang akan ditempatkan di bawah kekuasaan seorang wali baik atas pribadinya maupun juga atas harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 345 KUHPerdata, dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (SUSIANTI SUKMANINGRUM) mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama: MONIKA DANU WIJAYANINGRUM, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 10 Desember 2008, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) yaitu pencairan Deposito dari PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Pemuda dengan no rekening 0092392889 yang kepemilikannya tercatat atas nama BOEDIJONO;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh HERIYENTI, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI YANTO, SE., S.H., MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

SRI YANTO, SE., S.H., MM.

HERIYENTI, S.H., M.H

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/Pn.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)